



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1550, 2017

KEMENKEU. Pawang Anjing Pelacak Ditjen Bea
Cukai. Jabatan dan Peringkat.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 149/PMK.01/2017

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan, pengaturan mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tertentu dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengingat Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk Pelaksana Tertentu, perlu diatur tersendiri ketentuan mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing

Pelacak

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1950) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 286);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang melamar dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi PNS namun masih dalam masa percobaan sebagai PNS.
3. Pelaksana adalah CPNS dan PNS Kementerian Keuangan yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, maupun jabatan fungsional.
4. Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/golongan ruang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan masa kerja sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Pelaksana Tertentu adalah Pelaksana selain Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang menduduki jabatan

dengan persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

7. Pelaksana Pawang Anjing Pelacak yang selanjutnya disingkat PPAP adalah Pelaksana Tertentu yang bertugas melaksanakan operasional pelacakan dan pengelolaan unit anjing pelacak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Kompetensi Teknis Pelaksana yang selanjutnya disebut Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan Pelaksana, yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan.
9. Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Atasan Langsung PPAP adalah jabatan pengawas yang langsung membawahi PPAP.
11. Formasi Jabatan adalah kebutuhan jabatan PPAP sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan serta kebutuhan jumlah PPAP sesuai dengan jenjang jabatan.
12. Nilai Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
13. Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

14. Evaluasi adalah proses penilaian oleh Atasan Langsung PPAP atas pelaksanaan tugas PPAP untuk 1 (satu) periode evaluasi.
15. Periode Evaluasi adalah waktu pelaksanaan evaluasi yang dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
16. Nilai Evaluasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat NEP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penilaian bagi Pelaksana yang mengacu pada NPKP dan NKO.
17. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian akhir atas hasil Evaluasi bagi PPAP.
18. Masa Kerja PPAP yang selanjutnya disebut Masa Kerja adalah lamanya menjalankan tugas sebagai PPAP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 1 (satu) Periode Evaluasi.
19. Waktu Pelacakan adalah jumlah hari kegiatan operasional pelacakan PPAP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 1 (satu) Periode Evaluasi, yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan.
20. Waktu Pelatihan adalah jumlah hari kegiatan melatih calon anjing pelacak, anjing pelacak, calon PPAP, dan/atau PPAP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 1 (satu) Periode Evaluasi, yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan.
21. Uji Tahunan PPAP adalah kegiatan penilaian atas aspek umum dan aspek khusus PPAP untuk 1 (satu) Periode Evaluasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JENIS JABATAN PPAP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP.
- (2) Jenis jabatan PPAP terdiri atas:

- a. Pawang Anjing Pelacak Junior;
- b. Pawang Anjing Pelacak Senior;
- c. Asisten Instruktur Anjing Pelacak; dan
- d. Instruktur Anjing Pelacak.

BAB III

JENIS PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PPAP

Pasal 3

Penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP terdiri atas:

- a. penetapan pertama;
- b. penetapan kembali; dan
- c. penetapan berdasarkan sidang penilaian.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PPAP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat
bagi PPAP

Pasal 4

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku bagi:

- a. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai PPAP;
- b. Pelaksana Khusus yang berstatus PNS dan ditetapkan menjadi PPAP untuk pertama kali; dan
- c. Pelaksana Umum yang berstatus PNS dan ditetapkan menjadi PPAP untuk pertama kali.

Bagian Kedua

Syarat Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 5

- (1) Pelaksana yang ditetapkan pertama kali dalam jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. lulus rekrutmen PPAP;
 - b. lulus diklat pembentukan pawang anjing pelacak yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
 - c. tersedia Formasi Jabatan PPAP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen PPAP dan diklat pembentukan pawang anjing pelacak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Pertama bagi PPAP

Pasal 6

Pelaksana yang ditetapkan pertama kali dalam jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pawang Anjing Pelacak Junior.

Bagian Keempat
Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat PPAP
dan Pejabat yang Berwenang Menandatangani

Pasal 7

- (1) Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi PPAP ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi PPAP yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - d. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
 - e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal, paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan penetapan pertama ditetapkan.

BAB V
MEKANISME PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PPAP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat
bagi PPAP

Pasal 8

Penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku bagi:

- a. PPAP yang dimutasi antar Unit Kerja sebagai PPAP;
- b. PPAP yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena:
 1. cuti di luar tanggungan negara;
 2. ditugaskan di luar Kementerian Keuangan; atau
 3. diberhentikan sementara dari jabatan PNS, dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan kembali sebagai PPAP; dan
- c. Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, atau Pelaksana Tertentu lainnya yang sebelumnya pernah menduduki jabatan PPAP, dan ditetapkan kembali sebagai PPAP.

Bagian Kedua

Syarat Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 9

- (1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a hanya dapat dilakukan dalam hal Formasi Jabatan PPAP tersedia.
- (2) Penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Formasi Jabatan PPAP yang berkenaan tersedia;

- b. Pelaksana yang bersangkutan memiliki usia di bawah batas usia paling tinggi pada jabatan PPAP yang berkenaan;
- c. Pelaksana yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan PPAP; dan
- d. Pelaksana yang bersangkutan tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugas sebagai PPAP.

Bagian Ketiga

Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Kembali bagi PPAP

Pasal 10

PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan jabatan dan peringkat sama dengan jabatan dan peringkat terakhir sebagai PPAP.

Bagian Keempat

NEP, Masa Kerja, Waktu Pelacakan dan Waktu Pelatihan pada Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 11

- (1) NEP pada jabatan terakhir sebagai PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat diperhitungkan pada penetapan kembali sebagai PPAP.
- (2) NEP pada jabatan terakhir sebagai PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c tidak dapat diperhitungkan pada penetapan kembali sebagai PPAP.

Pasal 12

Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan yang belum diperhitungkan setelah penetapan terakhir sebagai PPAP sampai dengan yang bersangkutan dinonaktifkan, dapat diakumulasi pada penetapan kembali sebagai PPAP.

Bagian Kelima

Penghitungan Akumulasi Masa Kerja, Akumulasi Waktu
Pelacakan dan Akumulasi Waktu Pelatihan pada Penetapan
Kembali Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Paragraf 1

Penghitungan Akumulasi Masa Kerja pada Penetapan Kembali
Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 13

- (1) Akumulasi Masa Kerja pada penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diperhitungkan sama dengan akumulasi Masa Kerja yang ditetapkan dalam keputusan penetapan jabatan dan peringkat terakhir yang dimiliki sebagai PPAP.
- (2) Akumulasi Masa Kerja pada penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c diperhitungkan dengan cara menjumlahkan akumulasi Masa Kerja yang ditetapkan dalam keputusan penetapan terakhir sebagai PPAP dengan Masa Kerja setelah penetapan terakhir sebagai PPAP sampai dengan yang bersangkutan tidak aktif bertugas sebagai PPAP.
- (3) Masa Kerja setelah penetapan terakhir sebagai PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperhitungkan 1 (satu) tahun bagi PPAP yang telah melaksanakan tugas paling singkat 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi; atau
 - b. diperhitungkan 0 (nol) tahun bagi PPAP yang melaksanakan tugas kurang dari 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi.
- (4) Penghitungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi 1 (satu) Periode Evaluasi setiap tahun.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi PPAP yang menjalani hukuman disiplin.

Paragraf 2

Penghitungan Akumulasi Waktu Pelacakan pada Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 14

- (1) Akumulasi Waktu Pelacakan pada penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing Pelacak Senior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diperhitungkan sama dengan akumulasi Waktu Pelacakan pada keputusan penetapan jabatan dan peringkat terakhir yang dimiliki sebagai PPAP.
- (2) Akumulasi Waktu Pelacakan pada penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing Pelacak Senior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c diperhitungkan dengan cara menjumlahkan akumulasi Waktu Pelacakan sebagaimana tercantum pada penetapan terakhir sebagai PPAP, dengan Waktu Pelacakan setelah penetapan terakhir sebagai PPAP sampai dengan yang bersangkutan dinonaktifkan.

Paragraf 3

Penghitungan Akumulasi Waktu Pelatihan pada Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 15

- (1) Akumulasi Waktu Pelatihan pada penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak dan Instruktur Pawang Anjing Pelacak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diperhitungkan sama dengan akumulasi Waktu Pelatihan pada keputusan penetapan jabatan dan peringkat terakhir yang dimiliki sebagai PPAP.

- (2) Akumulasi Waktu Pelatihan pada penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak dan Instruktur Pawang Anjing Pelacak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c diperhitungkan dengan cara menjumlahkan akumulasi Waktu Pelatihan sebagaimana tercantum pada penetapan terakhir sebagai PPAP, dengan Waktu Pelatihan setelah penetapan terakhir sebagai PPAP sampai dengan yang bersangkutan dinonaktifkan.

Bagian Keenam

Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat PPAP dan Pejabat yang Berwenang Menandatangani

Pasal 16

- (1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi PPAP ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi PPAP yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- d. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal, paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan penetapan kembali ditetapkan.

BAB VI

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PPAP BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi PPAP Berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 17

Penetapan jabatan dan peringkat berdasarkan sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Evaluasi bagi PPAP;
- b. penilaian bagi PPAP; dan
- c. penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP.

Bagian Kedua

Evaluasi bagi PPAP

Paragraf 1

Pelaksanaan Evaluasi bagi PPAP

Pasal 18

- (1) Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan untuk 1 (satu) Periode Evaluasi.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPAP yang sedang menjalani hukuman disiplin.
- (3) Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya oleh Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing Pelacak Senior dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Instruktur Anjing Pelacak dan/atau Asisten Instruktur Anjing Pelacak pada unit eselon IV yang sama.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau sementara, Evaluasi dilakukan oleh:
 - a. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atasan langsung PPAP yang bersangkutan dari pejabat dengan jabatan yang setingkat dengan atau lebih tinggi dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan;
 - b. pejabat dengan jabatan yang setingkat dengan Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan dalam unit eselon III yang sama, dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang ditunjuk/ditetapkan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - c. pejabat dengan jabatan yang lebih tinggi dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan secara berjenjang, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak terpenuhi.
- (6) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam sidang penilaian PPAP.

Paragraf 2

Dasar Evaluasi bagi PPAP

Pasal 19

Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan kepada:

- a. Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing Pelacak Senior, berdasarkan:
 1. akumulasi Masa Kerja;
 2. akumulasi Waktu Pelacakan;
 3. nilai evaluasi kinerja PPAP;
 4. nilai Uji Tahunan PPAP; dan
 5. usia; serta
- b. Asisten Instruktur Anjing Pelacak dan Instruktur Anjing Pelacak, berdasarkan:
 1. akumulasi Masa Kerja;
 2. akumulasi Waktu Pelatihan;
 3. nilai evaluasi kinerja PPAP;
 4. nilai Uji Tahunan PPAP; dan
 5. usia.

Paragraf 3

Akumulasi Masa Kerja pada Evaluasi bagi PPAP

Pasal 20

- (1) Akumulasi Masa Kerja pada Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperhitungkan dengan cara menjumlahkan Masa Kerja tahun berjalan dengan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai PPAP.
- (2) Masa Kerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperhitungkan 1 (satu) tahun bagi PPAP yang telah melaksanakan tugas paling singkat 6 (enam) bulan; atau
 - b. diperhitungkan 0 (nol) tahun bagi PPAP yang melaksanakan tugas kurang dari 6 (enam) bulan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi PPAP yang dijatuhi hukuman disiplin.

Paragraf 4

Akumulasi Waktu Pelacakan pada Evaluasi bagi PPAP

Pasal 21

Akumulasi Waktu Pelacakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 2 diperhitungkan dengan cara menjumlahkan Waktu Pelacakan tahun berjalan dengan akumulasi Waktu Pelacakan pada penetapan terakhir sebagai PPAP.

Paragraf 5

Akumulasi Waktu Pelatihan pada Evaluasi bagi PPAP

Pasal 22

Akumulasi Waktu Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b angka 2 diperhitungkan dengan cara menjumlahkan Waktu Pelatihan tahun berjalan dengan akumulasi Waktu Pelatihan pada penetapan terakhir sebagai PPAP.

Paragraf 6

Nilai Evaluasi Kinerja PPAP

Pasal 23

- (1) Penghitungan nilai evaluasi kinerja PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara menghitung NEP.
- (2) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan NPKP dan NKO tahun berjalan, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - b. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

- (3) Kriteria NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Baik, apabila memiliki NEP paling rendah 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling rendah 76 (tujuh puluh enam);
 - b. Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling rendah 76 (tujuh puluh enam); dan
 - c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76 (tujuh puluh enam).
- (4) NEP hanya dapat diperhitungkan bagi Pelaksana yang telah melaksanakan tugas sebagai PPAP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, paling singkat 6 (enam) bulan pada 1 (satu) periode evaluasi tahun berjalan.

Paragraf 7

Uji Tahunan PPAP

Pasal 24

- (1) Uji Tahunan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari penilaian atas:
 - a. aspek umum; dan
 - b. aspek khusus.
- (2) Aspek umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kemampuan PPAP dalam melaksanakan tugas pada jabatan saat ini;
 - b. kepatuhan atas pelaksanaan tugas sebagai PPAP; dan
 - c. kreativitas dan inisiatif.
- (3) Aspek khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potensi PPAP dalam melaksanakan tugas pada jabatan dan peringkat yang diusulkan.

- (4) Penilaian aspek umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap Evaluasi bagi PPAP.
- (5) Penilaian aspek khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Evaluasi bagi PPAP yang akan diusulkan kenaikan jabatan dan peringkat.
- (6) Penilaian aspek khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan untuk sidang penilaian berikutnya.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Uji Tahunan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga

Penilaian bagi PPAP

Paragraf 1

Pelaksanaan Penilaian bagi PPAP

Pasal 26

- (1) Penilaian bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dalam sidang penilaian.
- (2) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada bulan Januari setelah Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Pejabat Penilai

Pasal 27

- (1) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai pada:
 - a. kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Pejabat Penilai pada kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pimpinan sidang;
 - b. Pejabat Administrator, atasan dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Administrator lain di lingkungan unit eselon II yang menangani bidang penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - d. Pejabat Pengawas yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan unit eselon II yang menangani bidang penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Pejabat Penilai di instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan instansi vertikal yang membawahi PPAP yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - b. Pejabat Administrator, atasan dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Administrator lain di lingkungan instansi vertikal yang membawahi PPAP yang bersangkutan; dan

- d. Pejabat Pengawas yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan instansi vertikal yang membawahi PPAP yang bersangkutan.
- (4) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), ditambah 1 (satu) Pejabat Penilai dan harus dihadiri oleh atasan dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan.

Paragraf 3

Rekomendasi Sidang Penilaian

Pasal 28

- (1) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:
- a. kenaikan dalam jabatan dan peringkat; atau
 - b. tetap dalam jabatan dan peringkat.
- (2) Rekomendasi kenaikan atau tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk berita acara sidang penilaian dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rekomendasi kenaikan atau tetap dalam jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP.

Paragraf 4

Kenaikan dalam Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 29

PPAP direkomendasikan untuk mendapat kenaikan jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai dalam hal:

- a. memenuhi:
 1. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelacakan dalam jabatan Pawang Anjing Pelacak Junior, bagi Pawang Anjing Pelacak Junior yang diusulkan menjadi Pawang Anjing Pelacak Senior;
 2. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelacakan dalam jabatan Pawang Anjing Pelacak Senior, bagi Pawang Anjing Pelacak Senior yang diusulkan menjadi Asisten Instruktur; atau
 3. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelatihan dalam jabatan Asisten Instruktur, bagi Asisten Instruktur yang diusulkan menjadi Instruktur;
- b. memiliki NEP bernilai Baik untuk setiap Periode Evaluasi yang dipersyaratkan;
- c. memenuhi nilai minimum Uji Tahunan PPAP untuk setiap Periode Evaluasi yang dipersyaratkan;
- d. tersedia Formasi Jabatan PPAP pada jabatan dan peringkat yang diusulkan; dan
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pada saat sidang penilaian.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pawang Anjing Pelacak Junior ditetapkan sebagai Pawang Anjing Pelacak Senior, berlaku ketentuan:
 - a. akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Pawang Anjing Senior dihitung 0 (nol) tahun; dan
 - b. akumulasi Waktu Pelacakan dalam jabatan Pawang Anjing Senior dihitung 0 (nol) hari.
- (2) Dalam hal Pawang Anjing Pelacak Senior ditetapkan sebagai Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak, akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak dihitung 0 (nol) tahun.
- (3) Dalam hal Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak ditetapkan sebagai Instruktur Pawang Anjing Pelacak, berlaku ketentuan:

- a. akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Instruktur Pawang Anjing Pelacak dihitung 0 (nol) tahun; dan
- b. akumulasi Waktu Pelatihan dalam jabatan Instruktur Pawang Anjing Pelacak dihitung 0 (nol) hari.

Paragraf 5

Tetap dalam Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 31

PPAP direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, dalam hal syarat kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak terpenuhi.

Bagian Keempat

Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat PPAP

Berdasarkan Sidang Penilaian dan Pejabat yang Berwenang
Menandatangani

Pasal 32

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi PPAP yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanaan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat tanggal

31 Januari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi PPAP yang dimutasi pada bulan Januari dan belum dilakukan sidang penilaian.
- (5) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian dan berlaku surut sejak tanggal mutasi PPAP yang bersangkutan.
- (6) Keputusan penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - d. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
 - e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal, paling lama bulan Februari di tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian.

BAB VII

MUTASI PPAP KE DALAM JABATAN SELAIN PPAP

Bagian Kesatu

Jenis Mutasi PPAP ke dalam Jabatan Selain PPAP

Pasal 33

Mutasi PPAP ke dalam jabatan selain PPAP terdiri atas:

- a. Mutasi PPAP ke dalam jabatan selain PPAP berdasarkan hasil sidang penilaian; dan
- b. Mutasi PPAP ke dalam jabatan selain PPAP bukan berdasarkan hasil sidang penilaian.

Bagian Kedua

Mutasi PPAP ke dalam Jabatan selain PPAP

Berdasarkan Hasil Sidang

Pasal 34

- (1) PPAP yang ditetapkan tetap pada jabatan dan peringkat berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus dimutasi ke dalam jabatan Pelaksana selain PPAP dalam hal:
 - a. memiliki NEP bernilai kurang selama 1 (satu) Periode Evaluasi terakhir; atau
 - b. tidak memenuhi nilai minimum Uji Tahunan PPAP selama 1 (satu) Periode Evaluasi terakhir.
- (2) Mutasi PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penetapan hasil sidang penilaian.
- (3) PPAP yang dimutasi ke dalam jabatan selain PPAP karena syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkat PPAP.

Bagian Ketiga

Mutasi PPAP ke dalam Jabatan selain PPAP bukan
Berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 35

- (1) PPAP harus dimutasi ke dalam jabatan dan peringkat Pelaksana selain PPAP dalam hal:
 - a. melebihi batas usia maksimal pada jabatan saat ini;
 - b. mengundurkan diri dari jabatan PPAP; atau
 - c. lalai dalam melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di kantor pusat/lingkungan instansi vertikal.
- (2) PPAP yang telah dimutasi ke dalam jabatan dan peringkat Pelaksana selain PPAP, tidak dapat ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkat PPAP.

BAB VII

FORMASI JABATAN

Pasal 36

- (1) Formasi Jabatan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 9, dan Pasal 29 huruf d ditentukan dengan:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan jenis jabatan PPAP; dan
 - b. menghitung kebutuhan jumlah PPAP pada masing-masing jenis jabatan.
- (2) Penghitungan kebutuhan jumlah PPAP pada masing-masing jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. analisis beban kerja PPAP; dan
 - b. ketersediaan anjing pelacak pada masing-masing Unit Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pelaksana Umum yang telah menjalankan tugas sebagai Instruktur, *Senior Dog Handler*, atau *Dog Handler* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat ditetapkan dalam jabatan dan peringkat PPAP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Dog Handler* ditetapkan jabatan dan peringkat sebagai Pawang Anjing Pelacak Junior;
 - b. *Senior Dog Handler* ditetapkan jabatan dan peringkat sebagai Pawang Anjing Pelacak Senior; dan
 - c. Instruktur ditetapkan jabatan dan peringkat sebagai Instruktur Anjing Pelacak.
- (2) Pelaksana Umum yang telah menjalankan tugas sebagai Instruktur, *Senior Dog Handler*, atau *Dog Handler* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Penetapan jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sampai dengan bulan Desember pada tahun Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (4) Penetapan jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan penetapan kembali PPAP karena penyesuaian jabatan

dan peringkat, sesuai dengan format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan bagi Pelaksana Umum yang telah menjalankan tugas sebagai Instruktur, *Senior Dog Handler*, atau *Dog Handler* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat diakumulasi untuk diperhitungkan sebagai akumulasi Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan yang bersangkutan pada jabatan dan peringkat yang baru.
- (2) Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasi terhitung mulai tanggal Pelaksana Umum yang bersangkutan ditetapkan pada jabatan terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 39

Hasil Evaluasi Tahunan bagi Pelaksana Umum yang telah menjalankan tugas sebagai Instruktur, *Senior Dog Handler*, atau *Dog Handler* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhitung mulai tanggal Pelaksana yang bersangkutan ditetapkan pada jabatan terakhir sesuai Surat Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat digunakan sebagai hasil penilaian aspek umum Uji Tahunan PPAP pada jabatan dan peringkat yang baru.

Pasal 40

NEP bagi Pelaksana Umum yang telah melaksanakan tugas sebagai Instruktur, *Senior Dog Handler*, atau *Dog Handler* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhitung mulai tanggal Pelaksana yang bersangkutan ditetapkan pada jabatan terakhir sesuai Surat Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat digunakan sebagai salah satu hasil Evaluasi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 149/PMK.01/2017
TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT

A. HASIL EVALUASI BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK

NO.	NAMA/NIP YANG DINILAI	JABATAN DAN PERINGKAT LAMA			EVALUASI TAHUN 20xx									KETERANGAN
		JABATAN	PERINGKAT	TMT	Akumulasi Masa Kerja (Tahun)	Akumulasi Waktu Pelacakan (Hari)	Akumulasi Waktu Pelatihan (Hari)	NPKP	NEO	NEP	Hasil Uji Tahunan		Usia (Tahun)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	M. Fakhirul/1979...	Instruktur Anjing Pelacak	...	1 Januari 2014	4	-	398	90	95	93,75 (Baik)	Lulus	-	39	
2.	Meinicko/1983.....	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	1 Januari 2015	2	-	200	75	95	80 (Sedang)	Lulus	-	35	
3.	Asep/1990...	Pawang Anjing Pelacak Senior	...	1 Januari 2015	3	310	-	99	95	97 (Baik)	Lulus	Lulus	28	
4.	Bintang/1996...	Pawang Anjing Pelacak Junior	...	1 Januari 2017	2	120	-	74	95	79,25 (Sedang)	Tidak Lulus	-	22	
5.	... dst													

Mengetahui,
Atasan dari Atasan Langsung

..... (17)
NIP

..... 20..... (16)
Atasan Langsung

..... (18)
NIP

- 32 -

KETERANGAN:

- (1) Nomor urut.
- (2) Nama dan NIP PPAP yang dinilai.
- (3) Jabatan PPAP sebagaimana tercantum di dalam SK penetapan jabatan dan peringkat terakhir.
- (4) Peringkat jabatan PPAP sebagaimana tercantum di dalam SK penetapan jabatan dan peringkat terakhir.
- (5) TMT jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana tercantum di dalam SK penetapan jabatan dan peringkat terakhir.
- (6) Akumulasi Masa Kerja PPAP (dalam tahun) pada saat dievaluasi. Masa kerja diperhitungkan 1 (satu) tahun bagi PPAP yang telah melaksanakan tugas paling singkat 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi, atau diperhitungkan 0 (nol) tahun bagi PPAP yang melaksanakan tugas kurang dari 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi.
- (7) Akumulasi Waktu Pelacakan bagi Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing Pelacak Senior pada saat dievaluasi. Bagi Asisten Instruktur Anjing Pelacak dan Instruktur Anjing Pelacak, kolom ini dikosongkan.
- (8) Akumulasi Waktu Pelatihan bagi Asisten Instruktur Anjing Pelacak dan Instruktur Anjing Pelacak pada saat dievaluasi. Bagi Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing Pelacak Senior, kolom ini dikosongkan.
- (9) Penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (10) Nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (11) Hasil penjumlahan dari NPKP pada kolom (9) dan NKO pada kolom (10), yang telah dibobot masing-masing 75% untuk NPKP dan 25% untuk NKO. Kriteria NEP meliputi:
 - a. Baik, apabila memiliki NEP paling sedikit 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam);
 - b. Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); atau
 - c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76 (tujuh puluh enam).
- (12) Hasil penilaian uji tahunan bagi PPAP, yang terdiri atas aspek umum.
- (13) Hasil penilaian uji tahunan bagi PPAP, yang terdiri atas aspek khusus.
- (14) Usia PPAP pada saat dievaluasi.
- (15) Keterangan lain yang perlu dicantumkan.
- (16) Tempat dan tanggal penetapan.
- (17) Nama dan NIP atasan dari atasan langsung PPAP.
- (18) Nama dan NIP atasan langsung dari Pelaksana Pawang Anjing Pelacak.

- 33 -

B. CONTOH BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK

KOP SURAT

BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN
PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
NOMOR BA- /xx/20...

Pada hari ini, Rabu tanggal ... Januari 2018, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..., Gedung ..., telah dilaksanakan sidang penilaian dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..., dengan uraian sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh : (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..., Pimpinan Sidang)
2. Peserta Rapat Pejabat Penilai :
 1., Kepala Bidang
 2., Kepala Bidang
 3., Kepala Bidang .. .
 4. Kepala Bagian Umum
 5. Kepala Subbagian Kepegawain
3. Hasil penilaian atas Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ... adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Ini.
4. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan sebagai dasar penetapan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ... yang penetapannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ... atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1.
NIP | 1.
NIP |
| 2.
NIP | 2. |
| 3.
NIP | 3. |
| 4.
NIP | 4. |
| 5.
NIP | 5. |

- 34 -

Lampiran
Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pelaksana
Pawang Anjing Pelacak
Nomor ...
Tanggal ...

HASIL PENILAIAN PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...

No.	Nama/ NIP yang Dirale	Jabatan dan Peringkat Lama			Hasil Evaluasi Tahun 20xx							Hasil Penilaian Tahun 20xx			Keterangan
		Jabatan	Peringkat	TMT	Akumulasi Masa Kerja (Tahun)	Akumulasi Waktu Pelacakan (Hari)	Akumulasi Waktu Pelatihan (Hari)	NEP n Tahun Terakhir*	Hasil Uji Tahunan o Tahun Terakhir*		Usia (Tahun)	Rekomendasi	Jabatan	Peringkat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	M. Fakhri/ 1973...	Instruktur Anjing Pelacak	...	1 Januari 2017	4	-	398	93 (Baik)- 94 (Baik)- 93,75 (Baik)	Lulus- Lulus- Lulus	-	39	Tetap	Instruktur Anjing Pelacak	...	
2.	Meinoko/ 1983...	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	1 Januari 2017	2	-	200	95 (Baik)- 80 (Sedang)	Lulus- Lulus	-	35	Tetap	Instruktur Anjing Pelacak	...	
3.	Asep/ 1990...	Pawang Anjing Pelacak Senior	...	1 Januari 2017	3	310	-	95 (Baik)- 96 (Baik)- 97 (Baik)	Lulus- Lulus- Lulus	Lulus	28	Naik	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	
4.	Binlang/ 1996...	Pawang Anjing Pelacak Junior	...	1 Januari 2017	2	120	-	91 (Baik)- 79,25 (Sedang)	Lulus- Tidak Lulus	-	22	Tetap	Pawang Anjing Pelacak Junior	...	Direkomendasikan untuk dimutasi menjadi Pelaksana Umum.
5.	dst.														

Keterangan:

*) Diurutkan dari hasil penilaian tahun tertema hingga tahun terbaru.

- 35 -

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI⁽²⁾

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai⁽²⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : Keputusan mengenai PNS alih status dari Kementerian lain.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI⁽²⁾
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai⁽²⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur⁽⁷⁾ dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam lajur ...⁽⁷⁾ dan ...⁽⁷⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana Pawang Anjing Pelacak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku⁽⁸⁾.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 2. Direktur Penindakan dan Penydikan;
- 3. Kepala Biro ...⁽⁹⁾;
- 4. Kepala Biro ...⁽¹⁰⁾; dan
- 5. Kepala Biro ...⁽¹¹⁾

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹²⁾
pada tanggal⁽¹³⁾

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
.....⁽¹⁴⁾

.....⁽¹⁵⁾
NIP⁽¹⁶⁾

- 36 -

KETERANGAN:

- (1) Nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 - (2) Nama Unit Kerja setingkat eselon II.
 - (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^{*)}.
 - (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan^{*)}.
 - (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^{*)}.
 - (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan Dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan^{*)}.
 - (7) Nomor lajur sesuai dalam tabel lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
 - (8) TMT pelaksana yang bersangkutan ditetapkan sebagai PPAP untuk pertama kali.
 - (9) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani perencanaan dan keuangan.
 - (10) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani organisasi.
 - (11) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani sumber daya manusia.
 - (12) Tempat Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (13) Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (14) Jabatan pimpinan unit eselon II.
 - (15) Nama pimpinan unit eselon II.
 - (16) NIP Pimpinan unit eselon II.
- ^{*)} Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, 5 dan 6;

- 37 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
ROMOR:
TERTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

A. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Pawang Anjing Pelacak

No.	Nama/NIP	Usia (Tahun)	Jabatan	Peringkat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	Hadi Wibowo/1965...	23	Pawang Anjing Pelacak Amior	...	PNS alih status dari Kementerian ...
2.	Fandi/1996...	20	Pawang Anjing Pelacak Junior	...	PNS alih status dari Kementerian ...

B. Pelaksana Khusus atau Pelaksana Umum yang ditetapkan menjadi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak untuk pertama kali

No.	Nama	Usia (Tahun)	Jabatan	Peringkat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	Wawan/1998...	20	Pawang Anjing Pelacak Junior	...	Memiliki NEP tahun 2017 yang belum digunakan dalam sidang penilaian sebesar 99. Sebelumnya Pelaksana Khusus dengan jabatan sekretaris eselon III. Memiliki NEP tahun 2017 yang belum digunakan dalam sidang penilaian sebesar 95.
2.	Huda/1997...	21	Pawang Anjing Pelacak Junior	...	

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
..... 154
..... 155
NIP 156

- 38 -

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI⁽²⁾

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai⁽²⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : 1. Keputusan mengenai mutasi antar unit sebagai Pelaksana Pawang Anjing Pelacak; atau
2. Keputusan mengenai pengaktifan kembali di Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Pawang Anjing Pelacak dari cuti di luar tanggungan negara, ditugaskan di luar Kementerian Keuangan, atau diberhentikan sementara dari jabatannya; atau
3. Keputusan mutasi Pelaksana Khusus atau Pelaksana Umum menjadi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI⁽²⁾
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai⁽²⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur ...⁽⁷⁾ dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam lajur ...⁽⁷⁾ dan ...⁽⁷⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana Pawang Anjing Pelacak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku⁽⁸⁾.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Penindakan dan Penydikan;
3. Kepala Biro ...⁽⁹⁾;
4. Kepala Biro ...⁽¹⁰⁾; dan
5. Kepala Biro ...⁽¹¹⁾

Pelebaran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹²⁾
pada tanggal⁽¹³⁾

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
.....⁽¹⁴⁾

.....⁽¹⁵⁾
NIP⁽¹⁶⁾

- 39 -

KETERANGAN:

- (1) Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 - (2) Nama Unit Kerja setingkat eselon II.
 - (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^{*)}.
 - (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan^{*)}.
 - (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^{*)}.
 - (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan^{*)}.
 - (7) Nomor lajur sesuai dalam tabel lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
 - (8) TMT pelaksana yang bersangkutan diangkat menjadi PPAP.
 - (9) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani perencanaan dan keuangan.
 - (10) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani organisasi.
 - (11) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani sumber daya manusia.
 - (12) Tempat Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (13) Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (14) Jabatan pimpinan unit eselon II.
 - (15) Nama pimpinan unit eselon II.
 - (16) NIP Pimpinan unit eselon II.
- ^{*)} Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, 5 dan 6;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR.....
TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN
PERINGKAT PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

A. Pelaksana Pawang Anjing Pelacak yang Dimutasi Antar Unit Kerja

No.	Nama/NIP	Jabatan dan Peringkat Lama				Jabatan dan Peringkat Baru		Keterangan
		Jabatan	Peringkat	TMT	Unit Kerja	Jabatan	Peringkat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	M. Fakhrul/ 1985...	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	1 Januari 2017	Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	
2.	Meinicko/ 1990....	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	1 Januari 2017	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	
3.	Asep/ 1992...	Pawang Anjing Pelacak Senior	...	1 Januari 2017	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh	Pawang Anjing Pelacak Senior	...	

B. Pelaksana Pawang Anjing Pelacak yang Diaktifkan Kembali di Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Pawang Anjing Pelacak dari Cuti di Luar Tanggungan Negara, Ditugaskan di Luar Kementerian Keuangan, atau Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya

No.	Nama/NIP	Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Terakhir sebagai PPAP sebelum ditetapkan Tidak Aktif Bertugas sebagai PPAP					Penambahan Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan/ atau Waktu Pelatihan pada saat ditetapkan Tidak Aktif Bertugas sebagai PPAP					Jabatan dan Peringkat Baru setelah Aktif Bertugas Kembali sebagai PPAP				Keterangan
		Jabatan	Peringkat	Akumulasi Masa Kerja (Tahun)	Akumulasi Waktu Pelacakan (Hari)	Akumulasi Waktu Pelatihan (Hari)	TMT Tidak Aktif Bertugas	Masa Kerja (Tahun)	Waktu Pelacakan (Hari)	Waktu Pelatihan (Hari)	Jabatan	Peringkat	Akumulasi Masa Kerja (Tahun)	Akumulasi Waktu Pelacakan (Hari)	Akumulasi Waktu Pelatihan (Hari)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Hadi Wibowo/ 1985 ...	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	2	-	305	1 September 2015	1	-	25	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	3	-	330	
2.	Fandi/1989...	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	3	-	310	1 April 2015	0	-	5	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	3	-	315	

C. Mutasi Pelaksana Khusus dan Pelaksana Umum yang sebelumnya pernah menduduki jabatan Pelaksana Pawang Anjing Pelacak dan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Pawang Anjing Pelacak

No.	Nama/NIP	Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Terakhir sebagai PPAP sebelum dimutasi sebagai Pelaksana Khusus atau Pelaksana Umum					Penambahan Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan/ atau Waktu Pelatihan pada saat dimutasi sebagai Pelaksana Khusus atau Pelaksana Umum					Jabatan dan Peringkat Baru setelah Aktif Bertugas Kembali sebagai PPAP				Keterangan
		Jabatan	Peringkat	Akumulasi Masa Kerja (Tahun)	Akumulasi Waktu Pelacakan (Hari)	Akumulasi Waktu Pelatihan (Hari)	TMT Tidak Aktif Bertugas	Masa Kerja (Tahun)	Waktu Pelacakan (Hari)	Waktu Pelatihan (Hari)	Jabatan	Peringkat	Akumulasi Masa Kerja (Tahun)	Akumulasi Waktu Pelacakan (Hari)	Akumulasi Waktu Pelatihan (Hari)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Hadi Wibowo/1985...	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	1	-	295	1 Oktober 2010	1	-	30	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	2	-	325	
2.	Fandi/ 1989...	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	2	-	300	1 Februari 2013	0	-	25	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	2	-	325	

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

.....¹⁴
.....¹⁵
NIP¹⁵

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.....⁽²⁾

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat Pelaksana Pawang Anjing Pelacak berdasarkan hasil sidang penilaian di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai⁽²⁾;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁴⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽⁵⁾ tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor⁽³⁾ tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor⁽⁶⁾ tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai⁽²⁾ Nomor BA- /XX/20...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI⁽²⁾
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai⁽²⁾ yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur⁽⁷⁾ dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam lajur ..⁽⁷⁾ dan ..⁽⁷⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana Pawang Anjing Pelacak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 20.....⁽⁸⁾.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
- 3. Kepala Biro ...⁽⁹⁾;
- 4. Kepala Biro ...⁽¹⁰⁾; dan
- 5. Kepala Biro ...⁽¹¹⁾

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di⁽¹²⁾
pada tanggal⁽¹³⁾

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
.....⁽¹⁴⁾

.....⁽¹⁵⁾
NIP⁽¹⁶⁾

- 43 -

KETERANGAN:

- (1) Nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- (2) Nama Unit Kerja setingkat Eselon II
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^{*)}.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan^{*)}
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^{*)}.
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan^{*)}
- (7) Nomor lajur sesuai dalam tabel lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (8) TMT PPAP yang bersangkutan ditetapkan jabatan dan peringkatnya, yaitu pada 1 Januari tahun dilaksanakannya sidang penilaian.
- (9) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani perencanaan dan keuangan.
- (10) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani organisasi.
- (11) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani sumber daya manusia.
- (12) Tempat Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
- (13) Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
- (14) Jabatan pimpinan unit eselon II.
- (15) Nama pimpinan unit eselon II.
- (16) NIP Pimpinan unit eselon II

^{*)} Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu memperbaharui Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, 5 dan 6;

- 44 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR
TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT
BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN TAHUN 20XX

No.	Nama/NIP yang Dimula	Jabatan dan Peringkat Lama			Hasil Evaluasi Tahun 20xx							Jabatan dan Peringkat Baru		Keterangan
		Jabatan	Peringkat	TMT	Akumulasi Masa Kerja (Tahun)	Akumulasi Waktu Pelacakan (Hari)	Akumulasi Waktu Pelatihan (Hari)	NEP n Tahun Terakhir*	Hasil Uji Tahunan n Tahun Terakhir*		Usia (Tahun)	Jabatan	Peringkat	
									Aspek Umum	Aspek Khusus				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	M. Fakhru/1979...	Instruktur Anjing Pelacak	...	I Januari 2014	4	-	398	93 (Baik)- 94 (Baik)- 93,75 (Baik)	Lulus-Lulus	-	39	Instruktur Anjing Pelacak	...	
2.	Meinuko/1983...	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	I Januari 2015	2	-	200	95 (Baik)- 80 (Sedang)	Lulus-Lulus	-	35	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	
3.	Asep/1990...	Pawang Anjing Pelacak Senior	...	I Januari 2015	3	310	-	95 (Baik)- 96 (Baik)- 97 (Baik)	Lulus-Lulus	Lulus	28	Asisten Instruktur Anjing Pelacak	...	
4.	Bintang/1996...	Pawang Anjing Pelacak Junior	..	I Januari 2017	2	120	-	91 (Baik)- 79,25 (Sedang)	Lulus- Tidak Lulus	-	22	Pawang Anjing Pelacak Junior	...	Direkomendasikan untuk dimutasikan menjadi Pelaksana Umum.
5.	dst.													

* Diurutkan dari hasil penilaian tahun terlama hingga tahun terbaru.

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
..... 08

..... 07
NIP 08

- 45 -

P. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK KARENA PENYESUAIAN JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR^[1]

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
KARENA PENYESUAIAN JABATAN DAN PERINGKAT
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI^[2]

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor^[3] tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Kembali Pelaksana Pawang Anjing Pelacak Karena Penyesuaian Jabatan dan Peringkat di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^[2];
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor^[4] tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor^[5] tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor^[6] tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor^[6] tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN KEMBALI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK KARENA PENYESUAIAN JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI^[2]
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^[2] yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur ...^[7] dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dalam lajur ...^[7] dan ...^[7] sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana Pawang Anjing Pelacak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Perindakan dan Penyidikan;
3. Kepala Biro ...^[8];
4. Kepala Biro ...^[9]; dan
5. Kepala Biro ...^[10]

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di^[11]
pada tanggal^[12]

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
.....^[13]

.....^[14]
NIP^[15]

- 46 -

KETERANGAN:

- (1) Nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Nama Unit Kerja setingkat Eselon II.
- (3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^{*)}.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan^{*)}.
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^{*)}.
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan^{*)}.
- (7) Nomor lajur sesuai dalam tabel lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (8) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani perencanaan dan keuangan.
- (9) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani organisasi.
- (10) Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani sumber daya manusia.
- (11) Tempat Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
- (12) Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
- (13) Pimpinan unit eselon II.
- (14) Nama pimpinan unit eselon II.
- (15) NIP Pimpinan unit eselon II

^{*)} Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-update Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4, 5 dan 6;

- 47 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR.....
TENTANG PENETAPAN KEMBALI PELAKSANA PAWANG ANJING
PELACAK KARENA PENYESUAIAN JABATAN DAN PERINGKAT DI
LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI

JABATAN DAN PERINGKAT PAWANG ANJING PELACAK*

No.	Nama	Usia (Tahun)	Jabatan Lama			Jabatan dan Peringkat Baru							Keterangan
			Nomor dan TMT SK Direktur Pensidakan dan Penyidikan Terakhir	Jabatan	Jabatan	Peringkat	KEP.n Tahun Terakhir**	Hasil Uji Tahunan n Tahun Terakhir**		Akumulasi Masa Kerja (Tahun)	Akumulasi Waktu Pelaksanaan (Tahun)	Akumulasi Waktu Pelatihan (Tahun)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Anom/1984...	34	KEP- (1 Januari 2017)	Instruktur	Instruktur Pawang Anjing Pelacak	...	93 (Baik)	Lulus	-	1	-	102	
2.	Wawan/1990...	27	KEP- (1 Januari 2013)	Senior Dog Handler	Pawang Anjing Pelacak Senior	...	95 (Baik)- 89 (Sedang)	Lulus- Lulus	-	2	301	-	
3.	Huda/1994...	23	KEP- (1 Januari 2013)	Dog Handler	Pawang Anjing Pelacak Junior	...	95 (Baik)- 96 (Baik)- 97 (Baik)	Lulus- Lulus- Lulus	-	3	312	-	
4.	dst.												

* Pelaksanaan konversi dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

** Diurutkan dari hasil penilaian tahun terlama hingga tahun terbaru, sesuai jumlah tahun yang dibutuhkan untuk evaluasi.

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
..... (13)

..... (16)
NIP. (17)

M
ENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SRI MULYANI INDRAMATI

- 23 -